



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-259-2023


TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan dan menyelesaikan permasalahan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk sebuah lembaga non struktural untuk memprosesnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU

: Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:

1. Ketua : Sekretaris Daerah (merangkap anggota)
2. Sekretaris : Inspektur (merangkap anggota)
3. Anggota : 1). Asisten I
2). Asisten III
3). Kepala BKPSDM

KEDUA

: Majelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan lembaga non struktural di Lingkungan



Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan dan penyelesaian kode etik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

KETIGA

- : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah mengenai Sikap, Perilaku dan perbuatan Aparatur Sipil Negara yang melanggar kode etik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif kode etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Anggota Majelis Kode Etik memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
 2. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Majelis Kode Etik;
 3. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi sebagaimana dimaksud bersifat rahasia;
 4. Pemeriksaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada angka (2) dihadiri paling sedikit Tiga (3) anggota Majelis Kode Etik.
 - c. Mengambil keputusan setelah memeriksa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
 - d. Keputusan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara diambil secara musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
 - e. Keputusan Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bersifat final, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara yang berisi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Wali kota untuk mengambil keputusan;


f. Majelis Kode Etik menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada:

1. Wali Kota sebagai pejabat pembina kepegawaian;
2. Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran kode etik; dan
3. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 12 April 2023

 ~~WALI KOTA SOLOK~~
~~ZUL ELFIAN UMAR~~

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax (0755) 324165
S O L O K

Solok, 26 Mei 2023

Nomor : 800/ 155 /BKPSDM/V-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Melalui Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok

Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Solok

Tentang : Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah

Lampiran : 3 (tiga) rangkap

Untuk mohon tanda tangan atas : Mohon Penandatanganan Keputusan Walikota Solok
tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



BITEL, SH, MM
NIP. 196805151989011002